



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

Jl. Jend.A.Yani Km 39 Gedung Juang Martapura No 21 RT.002 RW.004
Website : www.dpmptsp.banjarkab.go.id CS 0811 517 7171

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANJAR

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 400.7.22/2/0145/IPNF/DPMPTSP/VIII/2024

Berdasarkan :

- UU RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- Peraturan Bupati Banjar Nomor 51 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar;
- Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Nomor: **400.3.2/272/PAUD/Disdik/2024**
Tanggal 02 Agustus 2024.

Maka Kepada :

Nama Satuan Pendidikan	:	PAUD ANGGREK
NPSN	:	69760499
NIB	:	1008230080526
Bentuk Satuan Pendidikan	:	Kelompok Bermain
Alamat	:	Jl. A. Yani km.56 RT.003 RW.001 Desa Bawahan Selan, Kec. Mataraman, Kab. Banjar, Prov. Kalimantan Selatan
Kepala Satuan Pendidikan	:	RAHMI HERLIANI
Masa Berlaku	:	Agustus 2024 s.d Agustus 2029

Demikian Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Martapura, 20 Agustus 2024

Kepala Dinas,



H. Yudi Andrea, S.STP, MH
NIP. 19791231 199810 1 002